

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA  
(Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)**

**TESIS**



**Oleh :**

**IVEN SASWA SASTIA FITRI**

NIM : 20302000097

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA  
(Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**IVEN SASWA SASTIA FITRI**

**NIM : 20302000097**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA  
(Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.MJl)**

**TESIS**


Oleh :

**IVEN SASWA SASTIA FITRI**

NIM : 20302000097


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA  
(Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)**


**TESIS**

Oleh :


**IVEN SASWA SASTIA FITRI**  
NIM : 20302000097  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **16 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua Penguji,

  
**Dr. H. Siti Rodhlah Dwi Istilah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-1702-6801

Anggota II

  
**Dr. H. Aehmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVEN SASWA SASTIA FITRI

NIM : 20302000097

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DI PENGADILAN  
NEGERI MAJALENGKA (Studi Perkara Nomor:  
245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang menyatakan,



**IVEN SASWA SASTIA FITRI**  
**NIM. 20302000097**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVEN SASWA SASTIA FITRI

NIM : 20302000097

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA**

**PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DI PENGADILAN**

**NEGERI MAJALENGKA (Studi Perkara Nomor:**

**245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Agustus 2022  
Yang menandatangani, Materai

  
**IVEN SASWA SASTIA FITRI**  
**NIM. 20302000097**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada ALLAH hendaknya kamu berharap”

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak H. Didi Karsidi dan Ibu Hj. Uum Umini, S.Pd., M.Pd yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
- ♥ Kepada Istriku Tercinta Hj. Lilis Sri Rosyanti, S.Farm yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl)**" Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan



4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak H. Didi Karsidi dan Ibu Hj. Uum Umini, S.Pd.,M.Pd yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
8. Kepada Istriku Tercinta Hj. Lilis Sri Rosyanti, S.Farm yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya..
9. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang

sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri,  
almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022  
Peneliti

**IVEN SASWA SASTIA FITRI**  
**NIM. 20302000097**



## ABSTRAK

Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah penerapan hukum pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl? Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Majalengka. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori keadilan dan teori pemidanaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan empat dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku perkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl adalah telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

**Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pemerksaan, Anak Kandung**

## **ABSTRACT**

*The rise of sexual violence against children needs serious attention considering the consequences of sexual violence against children will cause children to experience prolonged trauma. The formulation of the problem in this study is: How is the application of the criminal law of Rape against biological children at the Majalengka District Court Case Number: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl? What is the basis for the judge's consideration of imposing criminal sanctions on perpetrators of raping biological children at the Majalengka District Court Case Number: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl?*

*The method used by the researcher is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with judges and public prosecutors at the Majalengka District Court. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of justice and the theory of punishment.*

*Based on the results of the research that the Application of the Criminal Law of Rape Against Biological Children at the Majalengka District Court Case Number: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl is based on legal facts both through witness statements, defendant statements, and other tools. Proof. In addition, it is also based on juridical considerations, namely the indictment and demands of the prosecutor. In this case, the prosecutor used four charges, namely the public prosecutor indicted, the third indictment was violating Article 81 paragraph (3) of the Child Protection Act, the criminal sanction is more severe considering the additional criminal sanction of 1/3 of the criminal threat because the perpetrator of rape is the father of the child. his own son. The Judge's Basis for Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of Rape Against Children at the Majalengka District Court Case Number: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl is appropriate, based on the testimony of witnesses and the confession of the defendant with evidence in the trial, as well as juridical considerations the judge with matters that incriminate the defendant, accompanied by considerations of matters that can relieve the defendant, taking into account the relevant laws, and strengthened by the judge's confidence in making a fair decision.*

**Keywords: Judge's Consideration, Crime, Rape, Biological Children**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	17
1. Metode Pendekatan .....	17
2. Spesifikasi Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	18

4. Teknik Pengumpulan Data .....	20
5. Metode Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	24
2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim.....	25
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	26
4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	28
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.....	30
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	33
E. Tindak Pidana Pemerkosaan menurut perspektif Islam.....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl.....	42
B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus yang harus dilindungi dan kesejahteraan harus dijamin. Di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan Nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu:

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.”<sup>1</sup>

Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka, anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1)

---

<sup>1</sup> Sitichinet, “Teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945),” <https://sinichinet.blogspot.co.id/2016/08/teks-pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html>, diakses 11 November 2021 pukul 21.05 wib



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak adalah makhluk social seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk social, perkembangan social anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>2</sup>

Seorang anak menurut kodratnya pada umumnya masih memiliki daya nalar yang belum sudah cukup baik untuk membedakan hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di umum adalah proses meniru atau dipengaruhi oleh pola perilaku lingkungan karena masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan watak, kepribadian, dan karakter seorang manusia. Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), yang mengatur tentang asas-asas perlindungan hukum terhadap anak, wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam bertentangan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anggar sigit dan fuandy, 2015, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta. Hml 1

<sup>3</sup> Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 331  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3269/2404>

Maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan wajar. konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup>

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segalah bentuk perlakuan salah tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberitahu anaknya.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetujuan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 28 B ayat (2). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Surabaya. Karya Geilang Utama.*

<sup>5</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan terutama kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Masyarakat lebih mengenal hukum sebagai aturan yang mengikat dan harus ditaati oleh setiap orang individu dalam masyarakat dan apabila tidak ada sanksi bagi yang melanggar aturan.<sup>6</sup>

Dalam praktik penegakan hukum, sanksi di masyarakat memiliki peran yang sangat penting peran agar suatu aturan hukum dipatuhi oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum mempunyai peranan penting agar suatu tujuan

---

<sup>6</sup> Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, 2020, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 179, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8409/4067>

dalam pembentukan suatu peraturan hukum dapat tercapai dan diharapkan proses pengendalian sosial dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Wahid, tindak pidana perkosaan pada anak mempunyai dampak yang serius, trauma fisik dan psikis akan melekat sampai anak itu dewasa.<sup>8</sup> Terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah bukti lemahnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak, menurut hukum positif berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan atas tindak pidana perkosaan terhadap anak yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban perkosaan, tidak memandang jenis kelamin baik pria atau wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik, kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang. Bahwa di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena

---

<sup>7</sup> Haryanto Dwiatmodjo, 2012, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kaka*, FH Unsoed, Purwokerto, Judicial Journal, Vol.5 No.1, hlm.103

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm.94.

penampilannya, seperti misalnya berpakaian minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak – anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri.<sup>9</sup>

Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit dalam hal pembuktiannya, baik tinggat penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan. Karena selama proses pembktian adanya tindak pidana perkosaan sangat mempengaruhi keadaan psikis korban. Baik pada penyelidikan maupun penyidikan korban harus menceritakan kronologis kejadian terjadinya perkosaan. Pada saat itu dalam keadaan yang tertekan, korban seolah olah harus kembali mengalami perkosaan yang telah menimpanya dalam sidang pengadilan. Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dewi, M. B. K., & Arifin, R. 2019, *Emancipation and Legal Justice; Potrait of Woman's Legal Protection in Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, 7(1), hlm. 101–114.

<sup>10</sup> Supanto. 2004. *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20(3), hlm. 288–310.

Akhir-akhir ini publik sempat dikejutkan dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang sempat menarik perhatian publik hal tersebut dapat kita lihat dalam pemberitaan melalui Televisi, Radio, media cetak dan media Elektronik lainnya. Kejahatan ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat rancangan seksual.<sup>11</sup>

Suatu hal yang sangat mengecewakan serta mengejutkan, ketika tindak pidana perkosaan dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban seperti guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Orang-orang yang melakukan tindak pidana perkosaan adalah orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari segala bentuk gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab untuk pendidikan dan penghidupan di masa depan anak tersebut.

Perkosaan yang dimaksud penulis dalam pembahsan ini ialah perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya yang dilakukan secara berulang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut sangat disayangkan mengingat orang tua tersebut (Ayah) dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya (Anak) agar anak tersebut memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan pola pikirnya ke arah yang positif. Tetapi di

---

<sup>11</sup> Gerson W.Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.22.

dalam hal ini tidaklah demikian adanya, kenyataan dan harapan tidaklah sama, sebab ternyata pelaku tindak pidana perkosaan tidak hanya orang lain tetapi juga berada dalam lingkup keluarga sebagai organisasi terkecil.

Salah satu contoh ialah kasus pemerkosaan di Pengadilan Negeri Majalengka yang dilakukan Ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri dengan Perkara Pidana, Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl, Wawan Setiawan alias Abah telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa.

Kondisi inilah yang meperhatikan dan memberi dampak ketakutan dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga buah hati mereka sebab di dalam lingkup rumah tangga sekalipun tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana terhadap anak. Kondisi ini juga menimbulkan kebingungan sebab hukuman apakah yang setimpal dan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera kepada si pelaku. Disamping itu jika seorang Ayah/pelaku tersebut dihukum bagaimana pula dengan tanggungjawab untuk memberikan nafkah yang ditinggalkan. Disisi lain apabila ini tidak diantisipasi maka tidak menutup kemungkinan untuk banyak orang tua lainnya yang berkeinginan melakukan hubungan seksual pada anak kandungnya.

Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya inilah yang ingin penulis analisa dari aspek yuridis. Yakni dengan melihat peraturan yang mengatur tentang perkosaan. Sebab akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Ayah terhadap

anak kandungnya sendiri, hal ini yang menarik perhatian penulis apakah Hakim dalam memutuskan perkara seperti ini menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera serta tidak memberi rasa takut kepada pihak lain supaya tidak mengikuti perbutannya tersebut.

Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Disatu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Pandangan ini disebut berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deter-rence*).<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM**

---

<sup>12</sup> Abul khair dan Mohammad Eka Putra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, hlm.29.



**TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA (Studi Perkara Nomor:  
245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka yang menjadi inti permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl?
2. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan advokat di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa perlindungan terhadap korban yaitu anak akan diberikan secara penuh oleh pemerintah, sebagaimana telah diatur oleh undang-undang.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan saran pemikiran untuk perkembangan hukum nasional, khususnya dalam praktek pelaksanaan Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan seksual terhadap anak-anak.

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dalam arti.<sup>13</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia “ Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan “. Menurut Nana Sudjana<sup>14</sup> “ Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hirarkinya dan atau susunannya “. Menurut Abdul Majid<sup>15</sup> “ Analisis adalah (kemampuan menguraikan) adalah menguraikan satuan menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (diantara beberapa yang dalam satu kesatuan)”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tersebut.

---

<sup>13</sup> WJS. Poerwadarminta. 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.10

<sup>14</sup> Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm. 27

<sup>15</sup> Abdul Majid. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 54

2. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>16</sup> Tindak pidana merupakan suatu istilah dasar dalam hukum pidana yang merupakan istilah yuridis mengenai perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*).<sup>17</sup> Terdapat banyak istilah terkait tindak pidana, mulai dari penggunaan istilah “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum* hingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengenal istilah tindak pidana sebagai *stratbaar feit*.
4. Pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>18</sup>
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 42.

<sup>17</sup> Sudarto, 1990, “*Hukum Pidana I*”, Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang, hlm. 40.

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosebroto dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 40.

<sup>19</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

6. Anak Kandung adalah anak hasil dari perkawinan yang sah. Anak kandung merujuk kepada anak lelaki atau anak perempuan kepada pasangan suami isteri.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>20</sup>

Teori keadilan yang penulis gunakan adalah teori keadilan menurut John Rawls, menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

---

<sup>20</sup> <http://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 22.15 wib

(*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.<sup>21</sup>

## 2. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”, yang artinya Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini “pemidanaan” merupakan perwujudan dari “celaan” tersebut.<sup>22</sup>

Menurut para ahli filsafat dalam diskusi yang serius diantara ahli hukum pidana mengenai pemidanaan masih terus berlangsung, sebagian ada yang berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan

---

<sup>21</sup> Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.43.

<sup>22</sup> Chairul Huda, 2005, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Prenada Media, Jakarta, hlm. 129.

yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbott misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.<sup>23</sup> Sebagai Seorang retributivis, Mabbot memandang pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.<sup>24</sup>

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan.<sup>25</sup> Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Raja Grafindo Persada, Kota Besar, hlm. 68.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

<sup>26</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung, hlm. 141.

Dari tujuan pemidanaan secara umum diatas berlanjut ke pembahasan berikutnya, dengan diawali dengan membicarakan tentang kesalahan dalam konteks tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan. Berbagai teori yang menjelaskan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan menempatkan kesalahan dalam fungsi represif hukum pidana. Bagaimana tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, menjadi dasar penentuan pidana atau tidak dipidananya pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan, menentukan dalam hal pengenaan pidana atau pemidanaan. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan dikaitkan dengan kesalahan pembuat, menentukan alasan pengenaan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>27</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahanbahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis `atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan

---

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 131.



empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>28</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendiskripsikan sebuah masalah yang terdapat dalam kasus pemerkosaan anak kandung.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer:

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Sumber primer ini berupa catatan dokumentasi di Pengadilan Negeri Majalengka yang penulis

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

<sup>29</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

lakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.<sup>30</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- e) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>30</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 225

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.<sup>32</sup> Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>33</sup> Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan atau penelitian terdahulu, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pengumpulan data dengan studi pustaka merupakan, pengumpulan data pendukung yang mengkaitkan teori dengan realitas.<sup>34</sup> Penelitian

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (satu)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 119.

<sup>34</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 239

kepuustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Wawancara

yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh dari penjelasan pihakpihak terkait dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara juga bisa disebut metode bertatap muka dengan informant untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari informan. Hasil wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan Tanya jawab secara langsung pada pihakpihak terkait yaitu dengan bapak Dikdik Haryadi, SH.,MH selaku Hakim di Kejaksaan Negeri Majalengka dan Ade Mulyani, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Majalengka

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dalam suatu masyarakat, dan akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti



Pemeriksaan, tinjauan umum tentang Anak dan Tindak Pidana Pemeriksaan menurut perspektif Islam

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penerapan hukum pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl

### BAB IV PENUTUP

Dalam BAB ini berisi kesimpulan dari pembahasan BAB sebelumnya serta saran-saran dari penulis yang bersifat membangun dalam menanggapi permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

##### 1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa /

---

<sup>35</sup> Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm.140.

fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

## 2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusnya baik itu berupa putusan pidana atau yang lain sebagainya.<sup>36</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

---

<sup>36</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Banda Aceh. hlm. 344.



Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).

---

<sup>37</sup> Sutiyo Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum..* UII Pres. Yogyakarta hlm. 5.

d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>38</sup>

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>39</sup>

#### 4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana. Jakarta. hlm. 93.

<sup>39</sup> LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Lampung. hlm. 9.

banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.<sup>40</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”<sup>41</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal demikian juga dapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undangundang menentukan pada Pasal

---

<sup>40</sup> R Afandi. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 Januari 2022.

<sup>41</sup> S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. 3*. Stora Grafika. Jakarta. hlm. 204.

164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>42</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta. hlm. 54.

<sup>43</sup> Wiryo Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 79.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>44</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.<sup>45</sup> Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah:

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/kehendak wanita yang bersangkutan.

---

<sup>44</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. hlm. 38.

<sup>45</sup> M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28

3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>46</sup> Beberapa pendapat mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

1. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

2. Menurut R. Sugandhi

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam

---

<sup>46</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40

lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat Sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “marital rape”, yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan. Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut sugandhi adalah sebagai berikut:

- a. pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
- b. pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
- c. kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita.
- d. mengeluarkan air mani

Pendapat itu menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya sampai selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya

rumusan itu tidak memasukkan istilah “marital rape” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Penjahat politik yang terkait dengan korban kejahatan pemerkosaan, masih ada untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan baik dewasa maupun anak-anak yang menjadi korban perkosaan, tetapi tidak menyentuh bagaimana memberikan perlindungan hukum jika pemerkosaan untuk melahirkan anak, karena tidak semua korban perkosaan terungkap atau dilaporkan secara langsung segera terjadi perkosaan, tetapi banyak kasus hanya terungkap saat wanita yang umumnya berusia anak-anak sudah terlihat rahimnya membesar, dilema jika aborsi dalam kandungan, sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI, bahwa aborsi adalah kejahatan tetapi bagi korban perkosaan diharapkan adanya perlindungan hukum bagi mereka yang mencari aborsi dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami.<sup>47</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai

---

<sup>47</sup> Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hlm. 16, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8395/3927>



sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>48</sup>

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.<sup>49</sup>

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga karena harkat, martabat, dan hak yang melekat sebagai manusia harus dijunjung tinggi.<sup>50</sup>

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

---

<sup>48</sup> L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hlm. 16

<sup>49</sup> Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

<sup>50</sup> Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, 2020, *Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hlm. 283, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara


berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan prespektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

#### **E. Tindak Pidana Pemerkosaan menurut perspektif Islam**

Dalam hukum Islam pun, tidak dikenal istilah perkosaan dalam perkawinan. Soal hubungan biologis (seksual) antara suami istri diatur mengenai etikanya, seperti tentang keharusan (kewajiban) suami memberikan nafkah batin (seks) pada isterinya dengan cara menpergaulinya yang baik (tidak perlu dilakukan dengan kekerasan), sedangkan isteri (perempuan) berkewajiban melayani kebutuhan seksual kepada suaminya. Sementara itu, Islam sebagai agama yang datang membawa misi penyelamatan dan pembebasan, juga membawa misi keseimbangan hak antara lakilaki dan perempuan (suami-istri) dan meletakkan status perempuan sebagai mitra,

yang kedudukannya jelas tidak berada di bawah kaum lelaki. Bagi seorang perempuan muslim yang bersetubuh atau berbuat zina karena diperkosa, tidak ada hukuman Hadd baginya. Hal ini berdasarkan atas firman Allah Swt dalam surah Al Baqarah ayat : 173 Firman Allah Swt :



Artinya : "Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>51</sup>

Demikian ayat tersebut di atas menjelaskan Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak mengingikannya dan dia tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Dalam penelitian, peneliti mendapati bahwa definisi zina dan pemerkosaan tidak ada perbedaan yang ketara, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara jenayah tersebut dilakukan. Jenayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau had yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, tetapi jenayah pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenayah pemerkosaan hanya wajib

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 32

dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

*“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”*<sup>52</sup>

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa'il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, artinya:

*“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.”*

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud;

*“sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik,*

---

<sup>52</sup> Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hlm.327

lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, ‘Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.’ Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘ Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.”<sup>53</sup>

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman *qisas* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak

---

<sup>53</sup> Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami' at Tirmizi*, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih.”

menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.<sup>54</sup>

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda.

Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

1. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang.
2. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) tetapi mampu menentang.<sup>55</sup>

Selanjutnya menurut ulama Mazhab Shafi'i, Maliki dan Hambali; paksaan hanya satu bentuk yaitu *Al-maljau al-ikrah*, selainnya tidak dinamakan paksaan. Berkata ulama Shafi'i hukumnya berbeda berdasarkan keadaan dan kondisi seseorang; dan ancaman tersebut tidak bertempoh. Paksaan berlaku dengan ancaman menakutkan seperti pukulan dahsyat, penjara dan merosakkan harta korban.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat ( *al-majauu ghairal ikrah an-naqis au* ) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dcederakan ketika berlakunya jenayah tersebut. Namun

---

<sup>54</sup> Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru, hlm.125

<sup>55</sup><http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 Januari 2022

jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum (*at-tam al majiiuul IKRAH*).<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup><http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 Januari 2022



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl**

Kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Majalengka terkait tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl bahwa pelaku terbukti secara sah dimuka pengadilan melalui bukti-bukti yang ada bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya, selain itu terdakwa merupakan orang yang cakap hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Suatu pertanggungjawaban direflesikan pada suatu pemidanaan, pemidanaan diharapkan memberikan efek mendidik bagi pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis hakim melalui pertimbangan hakim yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang telah terungkap didalam persidangan. Menurut penulis putusan Majelis Hakim sudah dapat memberikan efek mendidik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbutannya.

Adapun kronologis dari kejadian adalah bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Bahwa anak korban PS lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : xxxxx tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka
2. Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PS yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/1/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.
3. Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dikdik Haryadi, SH.,MH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 13.50 wib

Terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan Terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian Terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan Terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol di sebuah warung, setelah itu Terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 WIB di kios aksesoris pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah Terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap Terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih milih aksesoris lalu Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan Terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk

datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama Terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan ***“Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa-apa nanti dibeliin”*** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu Terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan ***“Buru!!”*** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, Terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kab Majalengka, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung memesan kamar pada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian Terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan Terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian tTerdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak

4. korban berbaring kembali setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam vagina anak

korban lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PS Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Suatu perbuatan yang mengandung kesalahan sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana melekat pada diri seseorang yang melakukan perbuatan pidana. suatu pertanggungjawaban pidana selalu mengikuti pelaku dari tindak pidana tersebut. maka dari itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan pelaku bila terdapat kesalahan dalam diri pelaku tindak pidana. Hal ini berhubungan dengan asas Hukum Pidana yaitu, “tiada pidana tanpa kesalahan” maka dari itu suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika terdapat kesalahan dari perbuatan tersebut. Ada kasus dimana suatu perbuatan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Dalam kasus yang peneliti angkat perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Adapun perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 81 ayat (1) dan (2) UU.No,35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-960/M.2.24/Eku.2/04/2021 tanggal 6 April 2021 dan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mjl tanggal 6 April 2021, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/1/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame

Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.

- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan Terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian Terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan Terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol di sebuah warung, setelah itu Terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 WIB di kios aksesoris pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah Terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap Terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih milih aksesoris lalu Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan Terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu Terdakwa menghubungi temah Terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama Terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan "***Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa-apa nanti dibeliin***" dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu Terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan "***Buru!!***" sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, Terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kab. Majalengka, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa langsung memesan kamar pada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian Terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan Terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian tTerdakwa langsung



membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUTERI SHAHNAZ Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

#### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan

Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka

- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat Kutipan Akta Nomor : K2S/PW 01/01/1/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Mejalengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama orang tua angkatnya di Banyumas.
- Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14 00 WIB, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan Terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian Terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan Terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol di sebuah warung, setelah itu Terdakwa dan anak korban berangkat lagi warung dan sampai sekira jam 14.00 WIB di kios aksesoris pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah Terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap Terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada dikios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan Terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan ***“Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa-apa nanti dibeliin”*** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu Terdakwa membentak anak

korban dengan mengatakan “*Buru!!*” sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, Terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian Terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan Terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, 9p. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUTERI SHAHNAZ Binti WAWAN SETIAWAN dengan basil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka
  - Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGOUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat Kutipan Akta Nomor : K2S/PW 01/01/1/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Mejjajengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama Orang tua angkatnya di Banyumas.
  - Bahwa selanjutnya ketika pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14 00 WIB, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan Terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian Terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan Terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab. Majalengka, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol di sebuah warung, setelah itu Terdakwa dan anak korban berangkat lagi warung dan sampai sekira jam 14.00 WIB di kios aksesoris pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah Terdakwa beli kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi Terdakwa terus memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap Terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada dikios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memegang vagina dan

payudara anak korban lalu tangan Terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban kembali untuk minum minuman beralkohol yang dibawa oleh saksi SUHANA Alias SANO tersebut, namun anak korban menolak dikarenakan sudah merasakan pusing, akan tetapi Terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk minum dengan mengatakan **“Ayo neng putri da geulis minum deui, kalo mau apa-apa nanti dibeliin”** dan anak korban pun tetap menolak untuk minum lalu Terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan **“Buru!!”** sehingga akhirnya anak korban pun meminum minuman beralkohol tersebut sampai anak korban mabuk. Setelah anak korban mabuk, Terdakwa membawa anak korban ke sebuah rumah/penginapan milik saksi ALEX yang berada di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung memesan kamar kepada saksi ALEX dan mendapatkan kamar nomor 3 kemudian Terdakwa bersama anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar nomor 3 dan Terdakwa langsung membaringkan anak korban diatas kasur, kemudian Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian anak korban namun pada saat itu anak korban hendak bangun lalu Terdakwa mendorong anak korban sehingga anak korban berbaring kembali setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara dan memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa kedalam vagina anak korban lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam vagina anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina anak korban, setelah selesai Terdakwa memakaikan kembali pakaian anak korban dan langsung membawa anak korban pulang ke rumah.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan anak korban sampai di rumah, ketika sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban, awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Majalengka Nomor : 357/110/RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, 9p.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUTERI SHAHNAZ Binti WAWAN SETIAWAN

dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

**Keempat :**

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka dan di kios pasar Panjalin Kecamatan Sumberjaya Kab. Majalengka, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGUN FITRI NOVELA) lahir di Bandung tanggal 5 Januari 2004 (17 tahun) berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban PUTERI SHAHNAZ (ANGGOUN FITRI NOVELA) yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 (Duplikat Kutipan Akta Nomor : K2S/PW 01/01/1/1999 tanggal 28 Januari 1999) tinggal bersama anak korban sejak bulan Juli 2020 di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Mejjajengka karena sebelumnya anak korban tinggal bersama Orang tua angkatnya di Banyumas.
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Ketika anak korban dan Terdakwa sedang berdua di rumah di Blok Rabu RT. 004 RW. 001 Desa Lame Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka karena saksi ATIK SAODAH dan saksi ANGGI DESI IRAWAN pergi ke undangan, awalnya saat anak korban sedang mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu dengan posisi anak korban duduk di lantai menghadap meja, kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri ank korban dan anak

korban kaget serta langsung menepis dan melepaskan tangan Terdakwa dari payudara anak korban, namun setelah itu Terdakwa kembali meraba vagina anak korban, kemudian anak korban menepis kembali tangan Terdakwa tersebut sambil mengatakan **“Udah Bah udah jangan!”** namun Terdakwa tidak menghiraukannya melainkan Terdakwa langsung memegang dan meremas kembali kedua payudara anak korban. Kemudian pada saat Terdakwa sedang memegang payudara anak korban, saksi ATIK SAODAH dan saksi ANGGI DESI IRAWAN datang dari undangan sehingga Terdakwa langsung pergi ke teras depan rumah dan anak korban tetap berada di ruang tamu untuk mengerjakan kembali tugas sekolahnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 14.00 WIB, Pada saat anak korban sedang di rumah lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk membeli durian dan Terdakwa juga bilang kepada kakak anak korban yaitu saksi ANGGI DESI IRAWAN kemudian Terdakwa dan anak korban berangkat menuju pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab Majalengka, namun ditengah perjalanan hujan deras sehingga anak korban dan Terdakwa berteduh terlebih dahulu setelah beberapa lama hujanpun reda lalu Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan kembali tetapi ketika di daerah Sumberjaya Kab Majalengka, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk menyetubuhi anak korban berhenti untuk membeli minuman beralkohol di sebuah warung, setelah itu Terdakwa dan anak korban berangkat lagi dan sampai sekira jam 14.00 WIB di kios aksesoris pasar Panjalin Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan minuman beralkohol yang telah Terdakwa beri kepada anak korban dan menyuruhnya untuk langsung diminum namun anak korban menolaknya tetapi Terdakwa memaksa anak korban untuk meminumnya karena anak korban takut terhadap Terdakwa sehingga anak korban meminum minuman beralkohol tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memilih-milih aksesoris yang ada di kios, pada saat anak korban sedang memilih-milih aksesoris lalu Terdakwa menghampiri anak korban dari arah belakang kemudian Terdakwa memegang vagina dan payudara anak korban lalu tangan Terdakwa langsung ditepis oleh anak korban, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu saksi SUHANA Alias SANO menyuruh saksi SUHANA Alias SANO untuk datang ke kios dan minum minuman beralkohol bersama dengan Terdakwa, tidak lama kemudian saksi SUHANA Alias SANO datang ke kios sambil membawa durian serta minuman beralkohol.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan anak korban sampai di rumah saksi ANGGI DESI IRAWAN merasa curiga kepada anak korban karena melihat celana yang dipakai anak korban terbalik sehingga saksi ANGGI DESI IRAWAN menanyakan kepada anak korban awalnya anak korban tidak mau menceritakannya kepada saksi ANGGI DESI IRAWAN namun kemudian anak korban akhirnya mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi ANGGI DESI IRAWAN memberitahukan kepada ibu

saksi yaitu saksi ATIK SAODAH dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Majalengka Nomor 357/110 RSUD-Mjl tanggal 3 Pebruari 2021 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap PUTERI SHAHNAZ Binti WAWAN SETIAWAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sampailah Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, dikarenakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum susun secara alternatif maka akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan ketiga : Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
4. Anak
5. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
6. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama



### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka jelas terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah dinyatakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum maupun penasihat hukum Terdakwa sehingga Terdakwa WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

**Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.**

### **Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”**

“Sengaja (opset)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102).

Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas bahwa Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI** memang menyadari atau menghendaki dan mengetahui perbuatannya, dimana Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bis PI'I SAPEI** memiliki niat menyetubuhi anak korban PS untuk memenuhi hasrat birahinya lalu Terdakwa mengajak anak korban PS ke pasar Panjalin dengan alasan untuk membeli durian, selanjutnya Terdakwa membeli minuman beralkohol dan memaksa anak korban PS untuk meminumnya sampai anak korban PS mabuk setelah anak korban PS mabuk kemudian Terdakwa membawa anak korban PS ke sebuah penginapan di Blok Pos RT. 001 RW. 007 Desa Sindangwasa Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Sehingga Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI** mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan mengetahui segala akibat ditimbulkan dari perbuatannya.

**Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.**

#### **Ad. 3. Unsur “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa”**

Unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah membuat anak korban tidak berdaya dengan memberikan minuman beralkohol sampai anak korban mabuk sehingga Terdakwa bisa menyetubuhi anak korban, tanpa adanya pakasan dari Terdakwa untuk minum minuman beralkohol tersebut, maka kejadian tersebut tidak terjadi.

**Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.**

#### **Ad.4. Unsur “Anak”**

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Berdasarkan keterangan anak korban PS, saksi ATIK SAODAH dan Terdakwa yang merupakan orang tua anak korban yang menerangkan bahwa anak korban PS sesuai dengan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 3204360305060020 tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka, menerangkan bahwa PS, anak dari **WAWAN SETIAWAN** dan **ATIK SAODAH** yang berjenis kelamin perempuan dilahirkan pada tanggal 5 Januari 2004 maka usia anak korban PS pada saat kejadian yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga anak korban PS termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

**Dangan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.**

**Ad.5. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”**

Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Pengertian bersetubuh menurut Noyon Langemaijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita. Menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, SH persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban PS yaitu Terdakwa telah memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan anak korban PS dan hingga mengeluarkan air mani atau sperma.

**Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.**

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau Dilakukan oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari anak korban PS yang menikah secara resmi dengan ibu anak korban yaitu saksi ATIK SAODAH sejak tanggal 8 Pebruari tahun 1993 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : K25/PW.01/01/1/1999 tanggal 28 Januari 1999 dan kutipan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxx tanggal 7 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majalengka.

Berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban PS yaitu anak kandung Terdakwa sendiri.

**Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti.**

Bahwa semua unsur-unsur delik telah terbukti, maka kami yakin Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” melanggar pasal 81 Ayat (3) Undang undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Berdasarkan uraian tersebut, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Perbuatan (*straffbaar feit*) oleh suatu perbuatan yang unsur-unsurnya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang yang mengatur. *Straffbaar feit* atau perbuatan secara luas terbagi atas 2 jenis yaitu, “berbuat” dan “tidak berbuat”. Berbuat adalah suatu tindakan yang memang secara jelas dilakukan oleh pelaku dengan niat yang terdapat dalam diri sang pelaku. Sedangkan tidak berbuat adalah suatu tindakan dari seseorang yang tidak menggunakan kemampuannya untuk melakukan suatu hal yang seharusnya dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa ialah bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali. Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana jika terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan terbagi atas 2 jenis yaitu, sengaja dan tidak sengaja. Sengaja adalah perbuatan pelaku yang memang direncanakan atau sudah diniatkan dari dalam diri si pelaku, Sedangkan tidak sengaja merupakan kelalaian dari pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tindak pidana perkosaan sedarah merupakan suatu kejahatan yang sadis, terlebih pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Perkosaan sedarah pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh ayah kandung, namun bisa juga

dilakukan oleh kakak, paman, bahkan kakek. Anak perempuan seakan dalam kondisi terancam atas kehormatannya. Berada di dalam rumah dengan orang-orang terdekat tidaklah menjamin terciptanya kenyamanan dan keamanan, melainkan dapat membawa derita bagi anak. Maraknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandung merupakan bukti akan rusaknya moral para orang tua.

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, maupun tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tindak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut. Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran, kita

tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau Negara. Sedangkan secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar tersebut.

Dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, penulis tertarik untuk menganalisa salah satu bentuk kejahatan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun kejiwaan yang mempengaruhi tindak pelaku dimasa lalu maupun guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.<sup>58</sup>

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan pemerkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan. Tetapi dewasa ini tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan dengan ancaman kekerasan tetapi telah mempergunakan berbagai zat kimia

---

<sup>58</sup> Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22

yang dapat menghilangkan kesadaran wanita sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya. Namun suatu hal yang mengecewakan, justru tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban (*seductive rape*), misalnya guru, dokter, teman dekat, saudara kandung, dan orang tua kandung. Mereka para pelaku pemerkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggungjawab lingkungan di masa yang akan datang. Relevansinya dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dikenal korban diatas, ingin menitikberatkan kepada tindak pidana perkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandungnya (buah hati sibiran tulang). Orang tua yang penulis maksudkan adalah seorang laki-laki dan wanita yang terikat kepada suatu perkawinan yang syah dan melahirkan seorang anak (wanita). Orang tua tersebut dalam prakteknya harus memberikan perlindungan dan pembinaan mental terhadap keturunannya agar si anak memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah, serta mandiri dalam sikapnya. Tetapi antara harapan dan kenyataan tidaklah selalu sama, sebab ternyata ada orang tua kandung yang melepaskan tanggung jawab pendidikan anaknya dengan jalan melakukan tindak pidana perkosaan.

Asumsi dasar individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang samakemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik atau pun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat

lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.

Pengertian *social control theory* merujuk kepada setiap prespektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Perkembangan awal dari *social control theory* ini dipelopori oleh Emile Durkheim (1895) bahwa; *A society will always have a certain number of deviance and that deviance is really a normal phenomenon ... Deviance assist in.*

Sobural merupakan akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Mengapa sampai digunakan akronim tersebut sebagai suatu cara pendekatan dan apakah sobural itu suatu cara pendekatan ataukah suatu teori. Tentang hal ini telah penulis jelaskan pada tahun 1983 dan agar lebih jelas akan saya angkat kembali dalam segenggam. Dalam padaitu nilai-nilai sosial dan aspek budaya akan selalu dinamis dalam mencari akomodasi ataupun semacam transaksi yang bisa saja bersifat transgresi dengan memperhatikan pergolakan dan tuntutan zaman, interaksi mana tidak akan selalu bergerak dalam jalur yang sudah tersedia dalam struktur (sosial dari) masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep/pendekatan sobural yang dijelaskan secara *in nuce* ini, memang pempungan tidak diarahkan pada apa yang dinamakan *de minimis non curat lex*. Untuk itu, hal yang demikian masih bersifat *in petto*.



Segenggam konsep sobural yang ingin penulis kembangkan dalam rangka dalam menyusun teori tentang apa yang dinamakan kejahatan dan kausa kejahatan di Indonesia, izinkanlah penulis memakai pisau analisa kriminologi untuk membedah pelbagai hal yang ada dalam masyarakat Indonesia untuk kemudian mencoba menarik suatu kesimpulan sementara dalam segenggam, bahwa apa yang dinamakan kejahatan pada dasarnya merupakan suatu abstraksi mental, dan oleh karena itu seyogianya dilihat sebagai suatu penamaan perwujudan yang relative. Konotasi tentang perwujudan yang relatif ini tentu berakar pada dan oleh karena itu bergantung dari hasil proses atau interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural masyarakat yang bersangkutan, yang bias mendapatkan rangsangan dari pelbagai faktor, misalnya kemiskinan, pengangguran, ketidakseimbangan pribadi, ketidakpuasan, ketidakselarasan keluarga, kebijakan penguasa yang berpihak, penegakan hukum yang tidak adil, Undang-Undang yang buruk, ketidakpastian masa depan, dan sebagainya. Perlu ditambahkan di sini, bahwa rangsangan itu erat bertalian dengan nilai-nilai sobural yang mempunyai dampak yang tidak sama terhadap masing-masing orang.<sup>59</sup>

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan

---

<sup>59</sup> J. E Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung, hlm. 12

kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih muda melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya beinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bias hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan disekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan. Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.<sup>60</sup>

Dalam hal ini untuk mengetahui upaya hukum yang bisa di lakukan oleh anak yang menjadi korban perkosaan orang tua kandung berdasarkan

---

<sup>60</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 180

KUHAP adalah dengan menggunakan 2 Upaya Hukum yaitu yang pertama upaya hukum biasa yang terdiri atas banding Pasal 67 KUHAP yang berbunyi:

“terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

Dan Kasasi Pasal 244 KUHAP yang berbunyi :

“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Dan yang kedua upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemersanaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum Pasal 259 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung;
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan

Dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pasal 263 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
  - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahuinya pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya adalah putusan bebas.
  - b. apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan menjadi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah

- bertentangan satu dengan yang lain.
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sedangkan menurut Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak pada Pasal 59 Ayat (1) yaitu yang bertanggung jawab besar untuk memberikan suatu perlindungan khusus kepada anak adalah peran dari pemerintah setempat dan negara, karena anak merupakan generasi penurus bangsa dan sangat menjadi harapan bagi kedua orang tua dan keluarga anak tersebut. Dalam hal ini peran dari negara dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk lebih mempertegas dan memberikan perlindungan khusus untuk anak.

Menurut pasal 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagai mana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j di jelaskan upaya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban perkosaan adalah dengan memberikan suatu pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan menjaga dengan baik dan benar dan memberikan suatu rehabilitasi guna untuk menghilangkan rasa trauma dan mendapatkan suatu pendampingan dan penjagaan khusus dalam proses tersebut mulai masa pengobatan hingga sembuh.

Menurut Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban seperti yang di katakan pada Pasal 1 Angka 3 tentang pengertian dari korban adalah yang mengalami suatu penderitaan secara fisik, mental serta adanya suatu kerugian ekonomi yang di alami oleh korban tindak pidana tersebut.

Maka dari situlah muncul suatu hak yang dimiliki seperti mendapat bantuan medis serta bantuan untuk proses rehabilitasi korban dan proses psikologis dari korban kejahatan tindak pidana untuk bisa pulih kembali tersebut seperti yang di jelaskan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selama proses rehabilitasi korban dan pemeriksaan perkara dari korban dari awal hingga proses rehabilitasi korban juga harus mendapatkan suatu pendampingan dan diberikan suatu perlindungan atas kasus yang dialaminya tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dikdik Haryadi, SH.,MH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka menjelaskan bahwa, perkosaan khususnya yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan, diantaranya :<sup>61</sup>

#### **1. Tidak Bermoral**

Faktor yang utama adalah tidak bermoral, dalam hal ini adalah kurangnya pengamalan agama. Seseorang yang tidak mengamalkan ajaran agama, maka akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Pelaku tidak bisa membedakan mana yang halal dan haram, karena tidak memiliki dasar agama, sehingga tidak bisa menguasai nafsu seksualnya bagaikan binatang. Nafsu tersebut dilampiaskan tanpa memandang dengan siapa dilampiaskan, termasuk anaknya sendiri.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dikdik Haryadi, SH.,MH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 13.50 wib

## **2. Ekonomi**

Kondisi ekonomi yang rendah, dapat menjadi penyebab terjadinya perkosaan *incest*. Rumah yang sempit dan tidak ada pembatas antar ruang menyebabkan pelaku memiliki niat jahat. Semua kegiatan dilakukan dalam rumah yang tidak ada pintu atau pembatas antar ruang. Hal ini menyebabkan segala yang dilakukan anak khususnya anak perempuan, dapat diketahui oleh ayahnya, dengan demikian muncullah keinginan pelaku untuk memperkosa anaknya.

## **3. Kesempatan**

Kesempatan menjadi pendukung dalam niat jahat pelaku, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama. Faktor kesempatan membuat pelaku leluasa dalam menguasai korban. Kesempatan dalam hal ini ialah keadaan rumah yang sepi karena istri bekerja atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bertahun-tahun. Akibatnya suami kesepian dan mencari pelampiasan nafsu seksualnya, sehingga jalan satu-satunya adalah putrinya sendiri.

## **4. Pengaruh Alkohol**

Pengaruh alkohol sangat dominan terhadap faktor terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk perkosaan *incest*. Pengaruh alkohol menyebabkan pelaku tidak bisa berfikir sehat, serta rawan melakukan perbuatan di luar kesadarannya, termasuk tega memperkosa anak kandungnya.

## 5. Ketidakharmonisan Keluarga

Faktor perkosaan *incest* selanjutnya yaitu tentang ketidakharmonisan keluarga. Hampir sebagian besar perkosaan *incest* terjadi dikarenakan keretakan hubungan rumah tangga. Retaknya hubungan suami istri, membuat suami atau pelaku melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak perempuannya.

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosiohistorik, nilai-nilai dan norma-norma, hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada pihak lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan. Di wilayah perkotaan, pertumbuhan faktor-faktor kriminogenik ini, semakin tampak karena dukungan kemajuan teknologi yang pada gilirannya menyebabkan semakin berkembangnya fungsi kota secara administratif maupun komersialisasi kehidupan, sikap dan perilaku warganya. Salah satu sebagai dampak dari pertumbuhan yang sangat pesat tersebut adalah di kota timbul berbagai kejahatan yang semakin meningkat baik dari segi kaulitas maupun kuantitasnya. Dinamika kejahatan tersebut dapat dilihat dari pelaku maupun korban tindak pidana. Dari segi pelaku dahulu tindak pidana hanya dilakukan oleh orang dewasa secara konvensional dan tradisional. Sedangkan dilihat dari segi korban kini korban kejahatan tidak hanya orang dewasa yang menyangkut harta benda saja tetapi juga anak-anak telah banyak menjadi korban kejahatan.

Demikian juga halnya dengan tindak pidana perkosaan, meskipun presentasinya dibandingkan dengan tindak pidana yang lain masih rendah, akan tetapi perkembangan tindak pidana perkosaan tersebut berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media masa maupun dari lingkungan kehidupan sehari-hari ada tindak pidana perkosaan yang tidak dilansir media karena menutup aib. Tetapi suatu hal yang justru sangat mengesankan yakni tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kandung inilah yang menarik minat penulis untuk mencoba mengkaji sisi psikologi kriminal, dengan melihat gejala-gejala psikologis yang menyebabkan pelaku melakukan perkosaan pada anaknya, sekaligus melihat apakah dalam penanganan pelakutindak pidana perkosaan oleh orang tua kandung tersebut psikologi kriminal telah diterapkan. Seperti telah penulis uraikan diatas bahwa untuk melihat terjadinya kejahatan tidak hanya cukup hanya dari sudut kajian kriminologi, tetapi juga harus dilihat dari aspek yang lain yakni aspek kejiwaan pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain tidak bermoral atau lemahnya iman, ekonomi, kesempatan, ancaman, pengaruh alkohol, kesepian, keluarga tidak harmonis, pendalaman ilmu hitam, dan ketidaktahuan korban tentang seksual.



Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) / WvS sebagai *Ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan saat ini merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Konggres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum asing/ impor pada suatu Negara. Pada Konggres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of offenders* dinyatakan bahwa Sistem Hukum Pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/ diimpor dari Hukum Asing semasa zaman Kolonial) pada umumnya bersifat *Obsolete and Unjust* (telah usang dan tidak adil) serta *Out-moded and Unreal* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).<sup>62</sup>

Berdasarkan pernyataan Konggres PBB di atas dikaitkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ WvS) yang sampai saat ini dipandang sebagai Kitab Induk Hukum Pidana sudah semestinya dilakukan pembaharuan. Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya sesuai dengan sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia. Di samping itu alasan yang sangat prinsip untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana adalah :

1. Alasan Politik : Negara Indonesia yang telah lima puluh tahun lebih merdeka adalah wajar mempunyai Hukum Pidana sendiri yang diciptakannya sendiri oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari Negara yang telah bebas dari Penjajahan.

---

<sup>62</sup> Nawawi Arief Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h, 103

2. Alasan Sosiologis : Pengaturan dalam Hukum Pidana merupakan pencerminan dari ideologi, politik suatu Bangsa di mana Hukum itu berkembang artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan Kebudayaan suatu Bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan Hukum Pidana.
3. Alasan Praktis : Dengan Pembaharuan Hukum Pidana yang baru akan dapat memenuhi Kebutuhan Praktik, sebab Hukum Peninggalan Penjajah jelas masih menggunakan Bahasa Belanda padahal kita sebagai Negara yang merdeka sudah memiliki Bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu Aturan Hukum berdasarkan Teks yang tidak Asli.<sup>63</sup>

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu : Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

---

<sup>63</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. hlm, 66-68

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tentang latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Sedangkan Sudarto menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policyoriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (*integrallis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :<sup>64</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan

---

<sup>64</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. hlm, 66-68

dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggungan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelastin*).

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886 Sudarto mengatakan *Wetboek van Starafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah.

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan Umum Rancangan KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan filosofis. Hal ini disebabkan Hukum yang baik dan karenanya dapat efektif diterapkan di dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, filosofis dan bahkan juga secara historis.<sup>65</sup>

Pemeriksaan oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang berhubungan dengan seksual. Makna kesusilaan ini harus

---

<sup>65</sup> Asshiddiqie Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Angkasa, Bandung. hlm, 160

diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual. Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Senada dengan pendapat tersebut di atas Mulyana W Kusuma menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.<sup>66</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, usaha untuk memformulasikan sanksi pidana yang tepat bagi pemerkosaan terhadap anak adalah suatu kebutuhan yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Upaya formulasi sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dilakukan melalui Kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tersebut dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formatif/ legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif).

Kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang

---

<sup>66</sup> W Kusuma Mulyana, 1993, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya*, Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Tinjauan Terhadap Rancangan Rancangan KUHP Baru Khususnya Tindak Pidana Kesusilaan, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan

penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari :

1. Masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/ lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
3. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
4. Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi); masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Adanya kriminalisasi pemerkosaan dalam Konsep KUHP tersebut merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya tindak pidana pemerkosaan khususnya terhadap anak. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya pemerkosaan terhadap anak yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Konsep KUHP merumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku Pemerkosaan melalui perubahan pasal yang ada di dalam KUHP, yakni dengan memperluas makna dari perkosaan ialah dengan cara mengubah atau menambahkan atau menjelaskan atau merinci kembali definisi tentang



perkosaan. Dengan ini, maka akan menambah unsur perbuatan yang awalnya bukan termasuk dalam kejahatan menjadi kejahatan atau kriminalisasi. Tindak pidana perkosaan tersebut berorientasi pada perbuatan pelaku yaitu memaksa untuk bersetubuh melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, menjadi mengarah pada perbuatan.

Persetubuhan dengan ketiadaan kehendak dari korban, termasuk di dalamnya tentang perkosaan terhadap anak-anak. Seperti yang diutarakan dalam Pasal 488 Rancangan KUHP sebagai berikut :

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun :
  - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
  - b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
  - c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
  - d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suami yang sah;
  - e. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 empat belas tahun dengan persetujuannya; atau
  - f. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - a. Laki-laki memasukan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan
  - b. Laki-laki memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan

Pengaturan sanksi pemerkosaan yang dimuat dalam rancangan KUHP berlaku secara umum, belum terdapat formulasi sanksi khusus pemerkosaan

terhadap anak. Seharusnya dalam rancangan KUHP kedepan hendaknya memuat aturan yang khusus berkaitan dengan sanksi pidana bagi pemerkosa anak sesuai dengan landasan filosofis lahirnya rancangan KUHP yang bertujuan memperoleh kembali keadilan hukum, sesuai konsep paham ideologi yang berlandaskan falsafah Pancasila. Oleh karenanya, formulasi sanksi bagi pemerkosa anak kedepan sebaiknya diadopsi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaharuan pidana. Formulasi sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana yang dipersamakan dengan sanksi jarimah zina yakni sanksi rajam atau cambuk seratus kali atau berupa pilihan sanksi pidana yang serupa dengan jarimah hirabah (perampokan) yakni hukuman mati.

Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan empat dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku perkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri.

Bahwa karena perbuatannya melakukan perkosaan terhadap anak kandung, didakwa dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkosaan pada dasarnya disebabkan oleh lemahnya iman, sehingga keimanan harus dijaga agar hawa nafsu tetap terkontrol. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung belum diterapkan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya hakim mempertimbangkan pemberatan sanksi pidana terhadap ayah yang memperkosa anak kandungnya, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih berat. Penjatuhan pidana memang tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita korban, namun setidaknya dengan penjatuhan sanksi yang berat, secara psikologis dapat memberikan kepuasan terhadap korban dan merasa dihargai.

Pasal 81 tersebut, diketahui memiliki 9 ayat yang mengatur sanksi pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur. Pada ayat (3), ditegaskan lebih rinci mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Menurut penulis, Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor:

245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl dianalisa menggunakan teori keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asali” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl**

Pertimbangan hakim ialah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Adapun syarat objektif ialah berasal dari kesalahan seseorang sedangkan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat

objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Hakim sebagai aktor utama dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam wujud putusannya. Putusan hakim harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak mandiri, terindikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak member kepastian hukum dan rasa keadilan, begitupula putusan yang tidak dapat dieksekusi, dapat menurunkan kepercayaan public sekaligus merendahkan wibawa pengadilan.<sup>67</sup>

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Disamping itu, apabila waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia, dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional

---

<sup>67</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, hlm.1

mereka.<sup>68</sup>

Ruang Kebebasan hakim yang diberikan Negara meliputi kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Kebebasan hakim disini bukanlah berarti bebas tanpa batas, karena dasar-dasar hukum yang tidak diterapkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, futuristik, dan harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memanfaatkan keadilan.<sup>69</sup> Dalam Putusan Hakim setelah Mufakat, diambil suara terbanyak dan mengacu pada pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah.<sup>70</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberitahu tentang adanya 3 (tiga) jenis Putusan Pengadilan, Ketiga putusan tersebut diatur secara berturut didalam Pasal 191 ayat (1), (2), dan (3) yaitu dalam ketiga macam putusan tersebut ialah : Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspzak*). Putusan yang berisi tentang pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechts vervolging*).

---

<sup>68</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, hlm.1

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.213

Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).<sup>71</sup>

Tindak pidana ataupun perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut yang dimana dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>72</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil ataupun potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>73</sup> Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial; malah menurut Benedict S. Alpar merupakan "*the oldest problem*". Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah

---

<sup>71</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hlm.304

<sup>72</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.59

<sup>73</sup> Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 25-26

satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu telah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan. Menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan antisosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.”<sup>74</sup>

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya “tidak” suatu keharusan. Tidak ada absolutism dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer di atas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*The problem of policy*).

Defenisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung

---

<sup>74</sup> Helbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 3



pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum pidana. Perbuatan dan kesalahan disini merupakan suatu kesatuan karena memang sejak semula tidak ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi pada umumnya, antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedan itu perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat; sehingga sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan.<sup>75</sup>

Tindak pidana persetubuhan ialah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan dari si laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>76</sup> Tindak pidana persetubuhan juga dapat disebut sebagai delik kesusilaan yang dimana bahwa delik kesusilaan itu termasuk bagian hukum pidana yang tidak netral, artinya berbeda misalnya dengan delik pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan lain lain.<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkungannya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas batas kesusilaan itu

---

<sup>75</sup> Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta hlm.65

<sup>76</sup> R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya*, Bogor, hlm.209

<sup>77</sup> Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, hlm.164

cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Dengan demikian sebenarnya tidaklah mudah untuk menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan.<sup>78</sup>

Tindak pidana persetubuhan seringkali dilakukan karena adanya unsur “mau sama mau” atau “suka sama suka” akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai acuan ataupun alasan yang digunakan agar si pelaku dapat menghindari dari jeratan hukum. Dalam melangsungkan tindak pidana persetubuhan ini kerap kali dilakukannya dengan rayuan yang dapat berupa perkataan, dengan janji-janji ataupun dengan hal lainnya demi dapat memuaskan nafsu seks dari si pelaku. Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak ialah suatu tindak pidana persetubuhan yang dimana objek ataupun korban dari tindak pidana tersebut ialah Anak. Tindak Pidana persetubuhan ini kerap sekali pelakunya dilakukan oleh orang dewasa demi memuaskan nafsu seksnya. Dalam hal ini ada aturan-aturan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan terhadap anak, dan lebih khususnya diatur didalam UU No 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yang dimana didalam kedua aturan tersebut mengatur dan menjelaskan secara jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan itu.

---

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, hlm. 291

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat prefentif. Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini berpendapat bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak, maka dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, aturan yang dipakai dan dipergunakan dalam kasus hukum anak ialah UU. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka Pasal 287 serta Pasal 290 KUHP yang telah disebutkan diatas sudah tidak dapat diterapkan lagi terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskan lebih jelas dan lebih rinci tentang ketentuan pidana meteril terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut.

Adapun beberapa prinsip tentang perlindungan anak ialah sebagai berikut: Anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak itu ialah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan

untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, maka anak harus memperoleh prioritas tertinggi dalam setiap keputusan menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

Ancangan daur kehidupan (*Life-Circle Approach*) Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Bahwa dalam prinsip ini bahwa orang tua juga berhak dan berkewajiban untuk memberi pendidikan yang baik dalam keluarga demi tumbuh kembang si anak.

Lintas Sektoral Nasib anak tergantung dari berbagai factor yang makro maupun mikro yang langsung ataupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan, yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang dalam semua tingkatan.<sup>79</sup> Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya, demikian juga sebaliknya bahwa norma

---

<sup>79</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.* hlm.47-48

yang dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi memiliki derajat yang lebih rendah. Didasarkan pada konsepsi pemikiran demikian, maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang berada pada tingkat bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Sebagai konsekuensinya, maka norma yang tingkatan derajatnya lebih rendah tidak diperkenankan atau tidak dimungkinkan bertentangan dengan norma di tingkat atasnya.<sup>80</sup>

Selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan kepada Terdakwa harus dituntut sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kepada Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana.<sup>81</sup>

**Faktor yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri.

**Faktor yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

---

<sup>80</sup> Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: hlm. 22.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ade Mulyani, SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Majalengka, pada tanggal 24 Februari 2022, pukul 10.45 wib

- Anak korban dan keluarga telah memaafkan Terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas dengan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dengan memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, kami yakin bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **persetubuhan terhadap anak**.

Bahwa jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka menuntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak” sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I SAPEI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)**

**tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan DEUS milik korban Sdri. PS Binti WAWAN SETIAWAN Alias TERLAPOR.
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik korban Sdri. PS Binti WAWAN SETIAWAN Alias ABAH.
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda milik korban Sdri. PS Binti WAWAN SETIAWAN Alias ABAH.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru muda milik korban Sdri. PS Binti WAWAN SETIAWAN Alias ABAH.
- 1 (satu) potong baju warna hitam garis hijau dan bertuliskan Klinik Indonesia milik Sdr. WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I.
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru milik WAWAN SETIAWAN Alias ABAH Bin PI'I.
- 1 (satu) potong spreng motif bunga milik Sdr. ALEK Bin SUKARYO Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Demikian Tuntutan Pidana ini kami bacakan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

Analisa putusan hakim berdasarkan teori Hans Kelsen pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan produk hukum dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan.<sup>82</sup> Terhadap hal tersebut hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Asas kepastian hukum dalam putusan hakim adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tantangan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang harus dijawab secara normatif bukan sosiologis. Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>83</sup> Norma-norma adalah produk atau aksi

---

<sup>82</sup> Setyanegara, E. 2013. *Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”)*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun, 43(4), hlm. 434–468.

<sup>83</sup> Respationo, H. S., & Hamzah, M. G. 2013. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>



manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjaadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk. Asas kepastian hukum dalam putusan hakim ini sudah terpenuhi karena hakim dalam memberikan putusan berpedoman dengan menggunakan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dapat demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digubakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”

Majelis hakim menggunakan aturan lain dalam memberikan putusan yakni Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai perkara pencabulan yang dijelaskan dalam Pasal 76D dan 76E. Dalam Pasal 76D yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Dalam Pasal 76E berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan”.

Asas Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum.<sup>84</sup>

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena adil

---

<sup>84</sup> Dwisvimiari, I. 2011. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh>. hlm.179

bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Bahwa putusan ini memenuhi rasa keadilan karena hakim telah memberikan putusan melebihi dari tuntutan jaksa. Dalam Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa bila dilakukan oleh orang tua kandung maka hukuman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana. Berdasarkan analisa penulis hakim menjatuhkan hukuman 15 (lima belas) tahun dan ditambah  $\frac{1}{3}$  dari pasal 64 ayat (1) yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 4 dan hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dari 15 ditambah

4 menjadi 19. Karena didalam fakta-fakta persidangan ditemukan beberapa alasan yang memberatkan terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat untuk memberikan putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

Asas Kemanfaatan berbicara tentang sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan maka perlu memperhatikan hal yang menjadi pertimbangan hakim. Penulis berpendapat dalam hal penyelesaian hukum perkara tindak perkara perkosaan anak kandung, Majelis hakim memakai beberapa dasar pertimbangan yaitu segi hukum (unsur-unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari segi pelaku bahwa terdakwa merupakan ayah kandung dari pada korban tersebut. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindakan yang didakwakan, serta keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan anatara lain : Keadaan yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan dapat berdampak merusak masa depan korban, dapat mengancam jiwa korban karena mengakibatkan hamil dan melahirkan dalam usia muda, Terdakwa merupakan orang tua kandung dari korban dimana seharusnya mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak tersebut. Keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Putusan hakim yang

mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan analisa penulis putusan ini telah memenuhi unsur kemanfaatan karena hukum yang diberikan cukup memberi efek jera sehingga diharapkan tidak ada pengulangan kejadian serupa. Hakim menerapkan asas kemanfaatan hukum dalam putusan ini dimana hukum harus memelihara keseimbangan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat kembali memiliki kepercayaan atas supremasi hukum dan kepada aparat penegak hukum secara utuh dan putusan ini dapat digunakan sebagai yurisprudensi pada perkara yang sama dikemudian hari.

Selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana bagi terdakwa, maka selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dilihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Meskipun demikian dalam perkara pidana kasus tindak pidana perkosaan anak kandung ini hakim memutus dan mengadili dengan putusan penjara 19 tahun melihat dari fakta-fakta yang ada yaitu Terdakwa merupakan orang tua kandung dimana seharusnya terdakwa melindungi korban, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban hamil, tindakan pesetubuhan itu dilakukan berulang kali sedangkan istri terdakwa masih hidup.

Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl adalah telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan dituangkan dalam berkas putusan perkara. Selain yang menjadi korban adalah anak kandung terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi anak korban yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Hal itu merupakan hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya adanya pengakuan (tidak menutupi fakta-fakta hukum), adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta terdakwa belum pernah dipidana.

Menurut penulis, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl dianalisa dari sudut teori pembedaan bahwa tujuan pembedaan secara umum diatas berlanjut ke pembahasan berikutnya, dengan diawali dengan membicarakan tentang kesalahan dalam konteks tujuan pembedaan pidana atau pembedaan.

Berbagai teori yang menjelaskan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan menempatkan kesalahan dalam fungsi represif hukum pidana. Bagaimana tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan, menjadi dasar penentuan pidana atau tidak dipidananya pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan, menentukan dalam hal pengenaan pidana atau pemidanaan. Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan dikaitkan dengan kesalahan pembuat, menentukan alasan pengenaan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :


1. Penerapan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan empat dakwaan yaitu penuntut umum mendakwakan, dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana lebih berat mengingat adanya tambahan sanksi pidana 1/3 dari ancaman pidana karena pelaku perkosaan merupakan ayah terhadap anak kandungnya sendiri.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka Perkara Nomor: 245/Pid.SUS/2021/PN.Mjl adalah telah sesuai, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang



yang terkait, serta diperkuat dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam memutus perkara yang sama agar dijatuhkan pidana yang semaksimal mungkin dan menimbulkan efek jera mengingat korbannya adalah anak yang masih dibawah umur agar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.
2. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan kepada keluarga terutama anaknya karna seringnya terjadi tindak pidana ata hal yang tidak diinginkan karna adanya waktu dan kesempatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Majid. 2013. *Strategi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung
- Abul khair dan Mohammad Eka Putra, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta
- Anggar sigit dan fuandy, 2015, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung
- Asshiddiqie Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Angkasa, Bandung
- Chairul Huda, 2005, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Prenada Media, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung

- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986,
- Helbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California
- J. E Sahetapy, 1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung,
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- M. Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. Banda Aceh.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta
- R.Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasalnya*, Bogor
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* Cet. 3. Storia Grafika. Jakarta

- Saparinah Sadli, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta
- Satochid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Raja Grafindo Persada, Kota Besar,
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1990, "*Hukum Pidana I*", Yayasan Sudarto, Fakultas UNDIP. Semarang
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sutiyoso Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum..* UII Pres. Yogyakarta
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- WJS. Poerwadarminta. 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana. Jakarta.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (satu)*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika

\_\_\_\_\_, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Lain-lain**

Dewi, M. B. K., & Arifin, R. 2019, *Emancipation and Legal Justice; Potrait of Woman's Legal Protection in Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, 7(1),

Dwisvimiar, I. 2011. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh>.

Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hlm. 16, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8395/3927>

Haryanto Dwiatmodjo, 2012, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao*, FH Unsoed, Purwokerto, Judicial Journal, Vol.5 No.1,

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 Januari 2022

<http://dpm-mansoura.blogspot.co.id/2011/11/jenayah-rogol-dan-hukumannya-menurut.html> diakses pada 16 Januari 2022

<http://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2021 pukul 22.15 wib

LH Permana. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Lampung.

Oscar Stefanus Setjo and Umar Ma'ruf, 2020, *Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula hlm. 283, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851/4156>

R Afandi. *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. access 20 Januari 2022.

Respationo, H. S., & Hamzah, M. G. 2013. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>

Setyanegara, E. 2013. *Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun, 43(4)

Sitichinet, "Teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)," <https://sinichinet.blogspot.co.id/2016/08/teks-pembukaan-undang-undang-dasar-1945.html>, diakses 11 November 2021 pukul 21.05 wib

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, 2020, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 179, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/8409/4067>

Supanto. 2004. *Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20(3)

Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 331  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3269/2404>

